

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang, PT BNI Securities Kantor Pusat dan PT BNI (Persero) Tbk yaitu :

- 1) Konflik Kepentingan yang terjadi antara Perusahaan Sekuritas dengan Bank Kustodian.

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan adanya benturan kepentingan:¹

- I. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan/atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aktiva, jasa, atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali, atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
- II. Adanya benturan kepentingan.
- III. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan komisaris atau direktur atau pemegang saham utama.
- IV. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis.

¹ Munir Fuady, Op.Cit., hal. 190-191

V. Transaksi tersebut berpeluang merugikan perusahaan.

Kelima unsur diatas secara tidak langsung telah terdapat dalam transaksi BNI Investment yang merupakan kerja sama antara Perusahaan Sekuritas yaitu PT. BNI Securities dan ABN-AMRO Bank selaku Bank Kustodian.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan kepentingan ekonomis antara perusahaan di satu pihak dengan pihak direksi, komisaris, atau pemegang saham di lain pihak. Transaksi yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh direksi berdasarkan kekuasaannya. Dengan kekuasaan tersebut, pihak Perusahaan Sekuritas mengambil keputusan untuk melakukan transaksi demi kepentingan pihak lain, bukan kepentingan investor itu sendiri. Untuk itu, dalam melakukan berbagai transaksi harus berdasarkan persetujuan dari pemegang saham (investor) agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian. Jika transaksi dilakukan tanpa persetujuan atau syarat-syarat yang telah disepakati, maka Perusahaan Sekuritas telah melanggar Undang-Undang Perseroan Terbuka (UUPT) Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 98.

2) Asas Transparansi

Emiten, perusahaan publik atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan raket dalam tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 86 Ayat (1).

Informasi yang seharusnya diterima oleh masyarakat harus utuh, artinya tidak ada sedikitpun bagian dari informasi yang tertinggal ataupun cacat, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar terkait isi dari informasi yang diterima tersebut. Lalu dalam Undang-Undang Pasar Modal dalam Pasal 80 turut dijelaskan terkait tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

3). Penipuan

Kemungkinan lain yang dapat terjadi dalam kasus ini yaitu terjadinya kejahatan di bidang pasar modal yaitu penipuan. Hal ini saya simpulkan karena merujuk pada pengertian penipuan menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 90 huruf c yaitu

“membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek”

Lalu Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa penipuan yaitu tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara :

- 1) Melawan hukum
- 2) Memakai nama palsu atau maratabat palsu
- 3) Tipu muslihat
- 4) Rangkaian kebohongan

5) Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Jika apa yang dikatakan dalam gugatan investor dalam kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penipuan secara tidak langsung dalam proses penawaran produk BNI Investment yang dilakukan oleh karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kupang dengan hanya menjelaskan berbagai keuntungan yang akan didapatkan tanpa memberikan penjelasan mengenai resiko agar investor tertarik untuk membeli produk BNI Investment tersebut tanpa memikirkan hal lainnya, maka investor yang dirugikan dapat menjerat PT. BNI (Persero) Cabang Kupang dengan Pasal 90 huruf c Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Pasal 378 KUHP.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2496 K/Pdt/2012 dengan tegas menolak seluruh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Hal tersebut karena ada pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. BNI Investment merupakan bentuk bisnis investasi yang berbasis Reksadana yang naik turunnya nilai investasi tergantung pada naik turunnya Nilai Aktiva Bersih, sehingga apabila terjadi kenaikan Nilai

Aktiva Bersih, nilai investasi pemodal menjadi naik dan kenaikan nilai investasi merupakan keuntungan pemodal, sebaliknya dalam hal terjadi penurunan Nilai Aktiva Bersih, maka nilai investasi pemodal menjadi turun dan merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pemodal.

- b. Syarat-syarat BNI Investment telah tercantum dalam Formulir Aplikasi BNI Investment, oleh karena itu dengan ditandatanganinya Aplikasi BNI Investment oleh Penggugat, maka Penggugat dianggap telah menyetujui segala persyaratan produk BNI Investment tersebut baik mengenai keuntungan maupun resikonya.
- c. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Investasi merupakan cara yang dapat menambah nilai harta kekayaan dengan mudah tanpa perlu ikut campur tangan, karena hanya dengan menginvestasikan dana maka keuntungan yang akan di dapat akan langsung menambah nilai harta kekayaan. Namun ada istilah *high risk, high return* yang ikut membayangi dunia investasi karena jika ingin melakukan investasi tentu ada resiko yang siap menghadang dan investor harus selalu siap akan berbagai kemungkinan yang tak terduga terjadi dalam dunia investasi.

Sebelum melakukan investasi ada baiknya pihak investor mengetahui betul tentang hal mendasar mengenai investasi yang akan dilakukannya, dalam kasus yang terjadi, investor kerap terlena dengan promosi keuntungan tanpa mengetahui resiko yang akan terjadi. Dalam kasus yang diuraikan dalam skripsi ini terkait dengan BNI Investment. BNI Investment merupakan bentuk bisnis investasi yang berbasis Reksadana yang naik turunnya nilai investasi tergantung pada naik turunnya Nilai Aktiva Bersih, sehingga apabila terjadi penurunan Nilai Aktiva Bersih maka nilai investasi pemodal menjadi turun dan hal tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung oleh investor.

Seharusnya hakim Mahkamah Agung dapat lebih teliti dalam menerapkan hukum, hal ini berkaitan dengan keadilan terhadap berbagai

pihak pada perkara ini dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga hukum tertinggi itu sendiri yang kemudian setelah dilakukan analisis mengenai kasus ini, maka ditemukan beberapa cacat hukum dalam mempertimbangkan *judex facti*. Terdapat beberapa pasal dalam UUPM dan KUHP yang dilanggar oleh PT. BNI (Persero) Cabang Kupang yang merupakan perusahaan sekuritas yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap investor, sehingga dalam memutuskan perkara sengketa yang berkaitan dengan pasar modal ada baiknya hakim melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga Pasar Modal.

